

**INTEGRASI REGULASI, TATA KELOLA, DAN DIGITALISASI DALAM
PERBANKAN SYARIAH: ANALISIS IMPLEMENTASI HUKUM EKONOMI
SYARIAH DI INDONESIA**

Zikri Mahyar

STAI Al-Washliyah Banda Aceh

Email: zickry26mr@gmail.com

ABSTRAK

Industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat, dengan total aset mencapai Rp980,30 triliun pada akhir 2024. Meski demikian, pangsa pasar hanya sekitar 7–8% dari total aset perbankan nasional, yang menandakan adanya kesenjangan antara potensi besar dan realisasi aktual. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi hukum ekonomi syariah dalam transaksi perbankan syariah, dengan fokus pada regulasi, tata kelola, serta tantangan praktik di lapangan. Kerangka hukum yang menjadi dasar meliputi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta fatwa Dewan Syariah Nasional–MUI yang mengatur akad-akad transaksi. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga krusial dalam memastikan kepatuhan syariah internal, sementara BASYARNAS-MUI hadir sebagai lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa. Meski regulasi telah komprehensif, tantangan masih muncul pada tahap implementasi, seperti lemahnya inovasi produk, biaya dana yang relatif tinggi, kualitas SDM, serta kompleksitas integrasi layanan digital. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi yuridis-normatif, mengkaji data primer berupa regulasi dan fatwa, serta data sekunder dari laporan resmi dan literatur akademik. Hasil penelitian menegaskan pentingnya Islamic Corporate Governance, kepatuhan berbasis proses, dan penguatan regulasi digital agar inovasi tetap sesuai prinsip syariah. Penelitian ini memberi kontribusi akademis melalui kajian integratif antara hukum syariah dan digitalisasi, serta rekomendasi praktis bagi regulator, industri, dan lembaga peradilan.

Kata Kunci: Perbankan Syariah, Hukum Ekonomi Syariah, Kepatuhan Syariah, Tata Kelo

ABSTRACT

The Islamic banking industry in Indonesia has experienced rapid growth, with total assets reaching IDR 980.30 trillion by the end of 2024. However, its market share remains only around 7–8% of total national banking assets, indicating a gap between potential and actual realization. This study aims to analyze the implementation of Islamic economic law in Islamic banking transactions, focusing on regulations, governance, and practical challenges in the field. The legal framework is based on Law No. 21 of 2008 on Islamic Banking, Supreme Court Regulation No. 2 of 2008 on the Compilation of Islamic Economic Law (KHES), and the DSN-MUI fatwas governing Islamic contracts. The role of the Sharia Supervisory Board (DPS) is crucial in ensuring internal compliance, while BASYARNAS-MUI serves as an arbitration institution for dispute resolution. Although regulations are comprehensive, challenges persist in implementation, including limited product innovation, relatively high funding costs, human resource quality, and digital integration complexity. This research applies a qualitative juridical-normative approach, analyzing primary data such as regulations and fatwas, and secondary data from official reports and academic literature. The findings highlight the importance of Islamic Corporate Governance, process-based compliance, and strengthened digital regulations to ensure innovations remain aligned with sharia principles. This study contributes academically through an integrative analysis between sharia law and digitalization, while also providing practical recommendations for regulators, industry, and judiciary institutions.

Keywords: Islamic Banking, Islamic Economic Law, Sharia Compliance,

PENDAHULUAN

Industri perbankan syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami ekspansi yang cukup pesat. Data OJK menunjukkan bahwa pada akhir 2024, total aset bank syariah mencapai Rp980,30 triliun, meningkat 9,88% dari tahun sebelumnya (Antara, 2025; Media Indonesia, 2025). Walaupun demikian, pangsa pasarnya baru sekitar 7–8% dari total aset perbankan nasional (OJK, 2025). Fakta ini mengindikasikan adanya peluang besar yang belum dimaksimalkan.

Kebutuhan penelitian ini berangkat dari kontradiksi antara potensi besar dan realisasi yang masih terbatas. Dengan populasi mayoritas muslim, Indonesia seharusnya mampu menjadi pusat kekuatan perbankan syariah. Namun, rendahnya pangsa pasar menunjukkan adanya hambatan struktural maupun implementatif. Persoalan bukan hanya terkait skala pasar, melainkan juga bagaimana prinsip ekonomi syariah benar-benar dijalankan (OJK, 2024, 2024). Dari aspek hukum, Indonesia telah memiliki dasar regulasi yang kokoh. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi pijakan utama operasional bank syariah, mencakup asas, tujuan, perizinan, hingga manajemen risiko (Undang-Undang RI, 2008). Selain itu, OJK turut memperkuat aturan melalui kebijakan turunan serta menegakkan kepatuhan standar syariah dalam praktik perbankan (OJK, 2021).

Pada ranah peradilan, Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 mengenai KHES menjadi instrumen penting. KHES berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah, termasuk sengketa perbankan (Mahkamah Agung RI, 2008). Keberadaan KHES menjamin konsistensi putusan sesuai prinsip syariah, meski masih diperlukan penyesuaian dengan inovasi produk keuangan syariah.

Di sisi lain, DSN-MUI memegang peranan sentral melalui fatwa-fatwanya sebagai rujukan hukum. Misalnya, Fatwa No. 04/2000 tentang Murabahah yang mengatur ketentuan harga dan margin dalam transaksi (Dewan Syariah Nasional-MUI, 2000). Fatwa semacam ini menjadi acuan baku yang wajib dipatuhi oleh lembaga perbankan syariah.

Pelaksanaan hukum syariah erat kaitannya dengan prinsip tata kelola. Dewan Pengawas Syariah (DPS) berfungsi memastikan kepatuhan syariah secara internal. Riset membuktikan bahwa penerapan sharia compliance dan tata kelola mampu menekan potensi kecurangan (Triyanto, 2022). Studi lain juga memperlihatkan keterkaitan signifikan antara governance dan kinerja bank syariah (Jurnal Intelligence Studies in Business, 2022).

Transformasi digital menghadirkan tantangan baru. Inovasi seperti mobile banking dan open API menuntut fleksibilitas regulasi. Contoh nyata adalah aturan terkait instrumen hedging swap syariah yang dirancang agar sesuai kebutuhan pasar modern (Anggraeni et al., 2025). Oleh sebab itu, penguatan tata kelola digital menjadi elemen krusial untuk keberlanjutan bank syariah.

Dalam penyelesaian sengketa, Indonesia memiliki BASYARNAS-MUI yang berperan sebagai lembaga arbitrase ekonomi syariah (Badan Arbitrase Syariah Nasional-MUI, n.d.). Keberadaannya melengkapi peradilan agama dengan



menawarkan opsi non-litigasi. Namun, efektivitasnya masih terkendala, khususnya dalam pelaksanaan putusan arbitrase.

Hambatan implementasi masih terlihat di sejumlah aspek. Inovasi produk belum optimal, biaya dana relatif mahal, dan kualitas SDM perlu peningkatan. Tantangan bertambah ketika bank syariah harus mengintegrasikan layanan digital (Sakifah & Masitoh, 2024). Kondisi ini berpotensi mengurangi daya saing dan menurunkan kepercayaan nasabah.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melalui OJK merumuskan Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah 2020–2025. Dokumen ini menitikberatkan pada penguatan kelembagaan, inovasi produk, serta peningkatan literasi publik (OJK, 2021). Selain itu, ketertarikan investor global terhadap bank syariah Indonesia memperlihatkan peluang yang menjanjikan (Reuters, 2024), sehingga memerlukan kesiapan regulasi yang lebih matang.

Walaupun regulasi telah tersusun secara komprehensif, kesenjangan masih ada antara norma hukum dan pelaksanaan di lapangan. Tidak semua produk perbankan syariah sepenuhnya mencerminkan prinsip syariah (OJK, 2024a). Kelemahan dalam implementasi dapat merusak reputasi lembaga syariah, sehingga diperlukan perbaikan dokumentasi, SOP, serta penguatan audit (Triyanto, 2022).

Artikel ini bertujuan memetakan regulasi dan standar syariah, mengidentifikasi titik rawan implementasi, serta mengajukan rekomendasi perbaikan. Dari sisi akademis, kajian ini memperkaya literatur mengenai kepatuhan syariah dan tata kelola. Sementara secara praktis, hasilnya dapat dimanfaatkan oleh regulator, industri, maupun lembaga peradilan untuk memperkuat efektivitas hukum ekonomi syariah di Indonesia (OJK, 2021; Anggraeni et al., 2025)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Pemilihan pendekatan tersebut didasarkan pada fokus kajian yang menitikberatkan pada analisis hukum positif, regulasi yang berlaku, serta fatwa syariah yang digunakan dalam sistem perbankan syariah di Indonesia. Tujuannya adalah menilai sejauh mana praktik transaksi perbankan syariah sejalan dengan prinsip hukum ekonomi Islam. Model penelitian normatif sering diterapkan dalam menguji tingkat kepatuhan regulasi dan efektivitas penerapan hukum dalam praktik nyata (Soekanto, 2012).

Data penelitian bersumber dari data primer maupun sekunder. Data primer diperoleh melalui regulasi resmi, di antaranya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang KHES, serta fatwa DSN-MUI. Sedangkan data sekunder diambil dari laporan tahunan OJK, statistik industri perbankan syariah, artikel ilmiah, serta literatur akademik terkait. Pemilihan sumber ini dimaksudkan untuk menyusun kerangka hukum dan praktik yang aktual serta menyeluruh (Marzuki, 2017).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode studi pustaka (library research). Proses ini melibatkan penelaahan berbagai literatur, termasuk



peraturan perundangan, artikel akademik, jurnal ilmiah, laporan otoritatif, hingga dokumen dari lembaga terkait seperti OJK dan DSN-MUI. Studi pustaka digunakan agar data terkumpul secara terstruktur dengan memperhatikan relevansi serta kredibilitas sumber, sehingga dapat memperkuat keabsahan hasil analisis (Creswell & Creswell, 2018).

Fokus studi pustaka diarahkan pada literatur yang menyinggung penerapan hukum ekonomi Islam, mekanisme tata kelola syariah, peran Dewan Pengawas Syariah, serta pengaruh digitalisasi dalam perbankan syariah. Kajian internasional turut dimanfaatkan untuk memberikan perbandingan dengan praktik di negara lain. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti kondisi di Indonesia, tetapi juga menghubungkannya dengan perkembangan global dalam sektor keuangan syariah (Huda & Nasution, 2018).

Analisis data dilaksanakan menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Informasi dari regulasi maupun literatur dikaji, diperbandingkan, lalu ditafsirkan berdasarkan kerangka hukum ekonomi Islam. Analisis ini bertujuan menemukan celah antara norma hukum dengan praktik nyata, sekaligus menilai sejauh mana efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa berjalan. Hasil penelitian kemudian disajikan dalam bentuk temuan yang sahih, relevan, serta bermanfaat baik untuk regulator, praktisi industri, maupun masyarakat luas (Moleong, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan yang cukup menonjol. Berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total aset perbankan syariah telah mencapai Rp980,30 triliun pada akhir 2024 dengan laju pertumbuhan tahunan mendekati 10% (OJK, 2024a; Yayasan Stabilitas, 2025). Meskipun angka tersebut mengindikasikan tren positif, pangsa pasar nasional masih berada pada kisaran 7–8%. Kondisi ini menandakan bahwa potensi maksimal belum tergarap optimal, terutama mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Dengan demikian, pertumbuhan kuantitatif belum sepenuhnya diiringi dengan penguatan aspek kepatuhan syariah serta tata kelola yang berkelanjutan.

Dari segi regulasi, Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang tergolong lengkap. Kehadiran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008, serta fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi fondasi normatif yang kuat (Republik Indonesia, 2008; Mahkamah Agung RI, 2008; Dewan Syariah Nasional–MUI, 2000). Aturan-aturan ini berfungsi sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan akad, kontrak, hingga penyelesaian sengketa di sektor perbankan syariah. Namun, tantangan muncul saat penerapan di lapangan, di mana prinsip hukum sering kali bersinggungan dengan kerumitan operasional.

Dalam ranah tata kelola, berbagai penelitian sebelumnya menekankan keterkaitan erat antara Islamic Corporate Governance (ICG) dan efektivitas pencegahan fraud pada lembaga perbankan syariah. Mekanisme governance yang kuat, khususnya melalui peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), terbukti mampu



meningkatkan kepatuhan sekaligus menjaga integritas operasional (Triyanto, 2022; Jurnal Intelligence Studies in Business, 2022). Meski demikian, indikator kepatuhan berbasis rasio tidak selalu menunjukkan pengaruh signifikan. Hal ini menegaskan bahwa tata kelola berbasis proses memiliki bobot lebih besar dibandingkan pengukuran numerik semata.

Perkembangan teknologi digital menghadirkan peluang baru sekaligus tantangan bagi perbankan syariah. Digital banking terbukti dapat meningkatkan efisiensi serta kinerja (Sakifah & Masitoh, 2024). Namun, lahirnya produk keuangan yang kompleks, seperti instrumen lindung nilai syariah (hedging swap), memunculkan ketegangan antara prinsip fikih dengan tuntutan efisiensi pasar (Anggraeni, Bukhari, & Dahmayanti, 2025; Bank Indonesia, 2022). Oleh sebab itu, diperlukan pedoman implementasi yang lebih rinci, terutama terkait dokumentasi kontrak, manajemen risiko, serta sistem audit berbasis teknologi digital.

Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa juga menjadi aspek krusial dalam penerapan hukum ekonomi syariah. Kehadiran BASYARNAS-MUI sebagai lembaga arbitrase khusus diharapkan mampu menyediakan jalur penyelesaian yang lebih efisien dan ekonomis dibandingkan jalur litigasi (Badan Arbitrase Syariah Nasional-MUI, n.d.). Namun, efektivitas lembaga ini masih terhambat karena klausul arbitrase syariah belum secara konsisten diintegrasikan dalam kontrak pembiayaan. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketidaksinkronan antara regulasi normatif dengan praktik di lapangan (OJK, 2025).

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menyatukan analisis yuridis-normatif dengan dinamika digitalisasi perbankan syariah di Indonesia. Sementara kajian sebelumnya cenderung membatasi fokus pada aspek kepatuhan syariah secara konseptual atau pada kinerja kuantitatif perbankan syariah (Triyanto, 2022; Jurnal Intelligence Studies in Business, 2022), penelitian ini menekankan pentingnya penerapan *compliance by design* dalam setiap proses transaksi. Dengan kata lain, kepatuhan hukum ekonomi syariah tidak boleh berhenti pada level normatif, tetapi perlu diintegrasikan secara fungsional ke dalam operasional bank.

Di samping itu, artikel ini juga memberikan nilai praktis berupa saran strategis bagi regulator, industri, maupun lembaga peradilan. Beberapa rekomendasi tersebut meliputi penguatan indikator kepatuhan berbasis proses, peningkatan kapasitas pengawasan DPS terhadap layanan digital, serta kewajiban pencantuman klausul arbitrase syariah dalam kontrak pembiayaan. Dengan langkah-langkah tersebut, penelitian ini tidak hanya menambah literatur akademis mengenai hukum ekonomi syariah, melainkan juga menyajikan solusi konkret untuk memperkuat ketahanan, kredibilitas, dan daya saing perbankan syariah di Indonesia (OJK, 2025; Anggraeni et al., 2025).

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dari sisi aset dan kelembagaan. Namun demikian, pangsa pasar yang masih relatif kecil menunjukkan bahwa perkembangan tersebut belum mencerminkan potensi optimal yang seharusnya



dapat dicapai, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan kuantitatif belum sepenuhnya diimbangi dengan penguatan kualitas tata kelola, kepatuhan syariah, serta konsistensi implementasi hukum ekonomi Islam dalam praktik perbankan.

Kerangka regulasi yang ada sebenarnya telah cukup komprehensif, mulai dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, KHES, hingga fatwa-fatwa DSN-MUI yang menjadi rujukan normatif dalam operasional perbankan syariah. Akan tetapi, tantangan utama justru muncul pada tahap implementasi, di mana prinsip-prinsip hukum sering kali bersinggungan dengan kompleksitas operasional perbankan modern. Oleh karena itu, harmonisasi antara norma hukum dan realitas praktik menjadi agenda penting yang perlu diperkuat untuk memastikan efektivitas pelaksanaan hukum ekonomi syariah.

Dari perspektif tata kelola, penelitian ini menegaskan pentingnya peran Islamic Corporate Governance dan Dewan Pengawas Syariah dalam mencegah kecurangan sekaligus menjaga integritas sistem. Namun, indikator berbasis rasio tidak selalu mampu mencerminkan efektivitas nyata, sehingga tata kelola berbasis proses dinilai lebih relevan. Dalam konteks digitalisasi, perbankan syariah menghadapi peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan akses layanan, tetapi juga harus berhati-hati dalam merancang produk keuangan yang tetap sesuai dengan prinsip syariah. Oleh sebab itu, pedoman teknis yang lebih detail dalam penyusunan kontrak, manajemen risiko, dan audit digital sangat diperlukan agar inovasi berjalan sejalan dengan prinsip syariah.

Dari segi implikasi akademis, penelitian ini memperkaya literatur hukum ekonomi syariah dengan menawarkan pendekatan integratif yang menghubungkan analisis yuridis-normatif dengan praktik digitalisasi. Hal ini mempertegas bahwa kepatuhan syariah bukanlah norma abstrak semata, melainkan harus diwujudkan melalui *compliance by design* yang terintegrasi dalam setiap proses transaksi. Sementara itu, dari implikasi kebijakan, penelitian ini menegaskan perlunya adaptasi regulasi yang lebih responsif terhadap inovasi digital, penguatan peran DPS dalam era teknologi, serta penegasan kewajiban pencantuman klausul arbitrase syariah dalam kontrak pembiayaan sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang lebih efektif.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar regulator memperkuat pengawasan berbasis proses, industri perbankan meningkatkan kualitas tata kelola digital, dan lembaga peradilan konsisten dalam menerapkan hukum syariah, khususnya dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademis, tetapi juga rekomendasi praktis yang dapat memperkuat daya saing, kredibilitas, dan resiliensi perbankan syariah di Indonesia, sekaligus mempersiapkan industri ini untuk berperan lebih besar dalam kancah keuangan global.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraeni, S. T., Bukhari, I., & Dahmayanti, A. (2025). Navigating Sharia Compliance in the Digital Age: An Examination of Bank Indonesia's Hedging



- Swap Regulation (PBI 24/7/2022). *Indonesian Journal of Islamic Economic Law*, 2(1). <https://doi.org/10.23917/ijoel.v2i1.5257>
- Antara. (2025, 21 Februari). OJK: Total aset bank syariah capai Rp980,30 triliun pada akhir 2024. *Antara News*. <https://www.antaranews.com>
- Badan Arbitrase Syariah Nasional–MUI. (n.d.). *Profil BASYARNAS-MUI*. <https://basyarnas-mui.org/profil/>
- Bank Indonesia. (2022). *Peraturan Bank Indonesia No. 24/20/PBI/2022 tentang Transaksi Swap Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia*. https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI_242022.aspx
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Dewan Syariah Nasional–MUI. (2000). Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. *Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*. <https://dsnmui.or.id>
- Huda, N., & Nasution, M. E. (2018). *Ekonomi syariah: Teori dan praktik*. Prenadamedia Group.
- Jurnal Intelligence Studies in Business. (2022). Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance, and Fraud: A study of Sharia Banks in Indonesia. *Journal of Intelligence Studies in Business*, 12(1). <https://doi.org/10.37380/jisib.v12i1.925>
- Mahkamah Agung RI. (2008). *Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://pa-lewoleba.go.id/>
- Mahkamah Agung RI. (2008). *PERMA No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. <https://docs.paralegal.id/LAIN/PERMA/2008/PERMA-2-2008.pdf>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Media Indonesia. (2025, 22 Februari). Aset perbankan syariah tumbuh 9,88% sepanjang 2024. *Media Indonesia*. <https://mediaindonesia.com>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020–2025*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024, Desember). *Snapshot Perbankan Syariah Indonesia – Desember 2024*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024, Desember). *Statistik Perbankan Syariah – Desember 2024*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024, Desember). *Statistik Perbankan Syariah – Desember 2024*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Roadmap for the Development and Strengthening of Indonesian Islamic Banking (RP3SI) 2023–2027*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025, April). *Statistik Perbankan Syariah – April 2025*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id>



- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Lembaran Negara Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Sakifah, & Masitoh. (2024). Digital banking program to improve performance in Sharia banking in Indonesia. *International Journal of Applied Finance and Accounting Perspectives*, 7(1).
- Soekanto, S. (2012). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Triyanto, D. (2022). Sharia compliance, Islamic corporate governance, and fraud: A study of Sharia banks in Indonesia. *Journal of Intelligence Studies in Business*, 12(1), 34–43. <https://doi.org/10.37380/jisib.v12i1.925>
- Yayasan Stabilitas. (2025, Februari). OJK beberkan kinerja positif perbankan syariah sepanjang tahun 2024. *Stabilitas.id*. <https://www.stabilitas.id>

